



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 17/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL Als JAY Bin KURANJI;
Tempat lahir : Tanjung Basung (Prop.Sumatera Barat)
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/02 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya Gang Saiyo Perumahan
Damai Saiyo Blok C No. 02, Kel.Tuah
Karya Kec. Tampan;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 juli 2012 s/d 11 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d 20 September 2012;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d 21 Januari 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Februari 2013 Juni Nomor : 17/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2012 No.Reg.Perk: PDM-272/Pekan/10/2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-272/Pekan/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif berbunyi sebagai berikut :

KESATU ;

- Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL ALS JAY BIN KURANJI** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat didalam kamar nomor 208 Hotel New Holie yang terletak di Jl. Hangtuah Ujung Kec Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Anggun Finata datang kerumah Rini (DPO) dan mengatakan kepada Rini bahwa teman terdakwa yang bernama Salman Napitupulu als Uwak sudah berada di Pekanbaru kemudian Rini meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Salman, agar saksi Salman segera menuju kerumah Rini. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIB saksi Salman tiba dirumah Rini, selanjutnya mereka semua langsung menuju Hotel New Hollie yang berada di Jl. Hangtuah Ujung Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan terdakwa langsung memesan 2 (dua) kamar yaitu kamar 202 dan kamar 208, dan terdakwa memberikan kunci kamar 202 kepada saksi Salman dan Rini sedangkan terdakwa bersama saksi Anggun pergi ke kamar 208. Sekitar jam 12.50 WIB, Rini datang ke kamar 208 dan mengajak saksi Anggun ke kamar 202, tidak lama kemudian saksi Salman datang ke kamar terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ngapa orang tu?" dan dijawab terdakwa "tak tau..." lalu saksi Salman kembali ke kamar 202 dan saksi Anggun pun kembali ke kamar 208. Tidak lama kemudian saksi Salman menelepon terdakwa dan bertanya "Si Rini ada sama kamu?" dan terdakwa menjawab " ndak wak, ada pa?" dan dijawab oleh saksi Salman "dia gelisah aja dari tadi aku tengok, mungkin ada BR (shabu) sama dia tu" dan dijawab terdakwa "ya aku cari dululah dia wak" kemudian sekitar pukul 14.45 WIB Rini masuk ke kamar 208 dan terdakwa langsung menanyakan tentang BR (shabu) yang dikatakan oleh saksi Salman dan Rini menjawab bahwa BR (shabu) tersebut telah dibuangnya dan terdakwa kembali bertanya dimana Rini membuang BR (shabu) tersebut, lalu Rini mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak membuang BR (shabu) tersebut, tetapi ia simpan dimeja dilantai 3 (tiga) kemudian Rini meminta saksi Anggun untuk mengambil BR (shabu) tersebut dilantai 3 (tiga) dan tidak lama kemudian saksi Anggun kembali ke kamar 208 sambil membawa gulungan tisu dan menyerahkannya kepada Rini dan Rini langsung meletakkan gulungan tisu tersebut diatas meja dan langsung keluar kamar. Selanjutnya terdakwa langsung membuka gulungan tisu tersebut dan melihat gulungan tisu tersebut berisi seperangkat alat hisap shabu (bong) serta

Hal 3 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan sedikit shabu dan 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat sumbu obor yang terbuat dari timah rokok. Selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak lama setelah terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, pintu kamar terdakwa diketuk oleh seseorang dan pada saat itu terdakwa mendengar suara laki-laki sehingga terdakwa langsung memasukkan semua alat penghisap shabu tersebut kedalam sebuah tas sandang kecil warna hitam dan diletakkan terdakwa diatas tempat tidur. Setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Anggun, lalu masuk saksi Arpandi dan saksi Mardatulus serta beberapa orang anggota polisi dari Dit Narkoba Polda Riau bersama-sama dengan saksi Bayu Braja dan anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa peralatan penghisap shabu didalam tas sandang kecil warna hitam yang terletak diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 4300/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si menerangkan bahwa contoh barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1329 gram diduga mengandung narkoba.

setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Afrizal als Jay bin Kuranji adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL ALS JAY BIN KURANJI** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat didalam kamar nomor 208 Hotel New Holie yang terletak di Jl. Hangtuah Ujung Kec Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Anggun Finata datang kerumah Rini (DPO) dan mengatakan kepada Rini bahwa teman terdakwa yang bernama Salman Napitupulu als Uwak sudah berada di Pekanbaru kemudian Rini meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Salman, agar saksi Salman segera menuju kerumah Rini. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIB saksi Salman tiba dirumah Rini, selanjutnya mereka semua langsung menuju Hotel New Hollie yang berada di Jl. Hangtuah Ujung Kec Tenayan Raya Pekanbaru dan terdakwa langsung memesan 2 (dua) kamar yaitu kamar 202 dan kamar 208, dan terdakwa memberikan kunci kamar 202 kepada saksi Salman dan Rini sedangkan terdakwa bersama saksi Anggun pergi ke kamar 208. Sekitar jam 12.50 WIB, Rini datang ke kamar 208 dan mengajak saksi Anggun ke kamar 202, tidak lama kemudian saksi Salman datang ke kamar terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ngapa orang tu?" dan dijawab terdakwa "tak tau..." lalu saksi Salman kembali ke kamar 202 dan saksi Anggun pun kembali ke kamar 208. Tidak lama kemudian saksi Salman menelepon terdakwa dan bertanya "Si Rini ada sama kamu?" dan terdakwa menjawab " ndak wak, ada pa?" dan dijawab oleh saksi Salman "dia gelisah

Hal 5 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja dari tadi aku tengok, mungkin ada BR (shabu) sama dia tu” dan dijawab terdakwa “ya aku cari dululah dia wak” kemudian sekitar pukul 14.45 WIB Rini masuk ke kamar 208 dan terdakwa langsung menanyakan tentang BR (shabu) yang dikatakan oleh saksi Salman dan Rini menjawab bahwa BR (shabu) tersebut telah dibuangnya dan terdakwa kembali bertanya dimana Rini membuang BR (shabu) tersebut, lalu Rini mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak membuang BR (shabu) tersebut, tetapi ia simpan dimeja dilantai 3 (tiga) kemudian Rini meminta saksi Anggun untuk mengambil BR (shabu) tersebut dilantai 3 (tiga) dan tidak lama kemudian saksi Anggun kembali ke kamar 208 sambil membawa gulungan tisu dan menyerahkannya kepada Rini dan Rini langsung meletakkan gulungan tisu tersebut diatas meja dan langsung keluar kamar. Selanjutnya terdakwa langsung membuka gulungan tisu tersebut dan melihat gulungan tisu tersebut berisi seperangkat alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan sedikit shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang diatasnya terdapat sumbu obor yang terbuat dari timah rokok. Selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu seperangkat alat bong tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet kaca yang telah berisikan narkoba jenis shabu kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis dan asapnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terdapat pada alat penghisap shabu (bong) tersebut dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan tidak lama setelah terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, pintu kamar terdakwa diketuk oleh seseorang dan pada saat itu terdakwa mendengar suara laki-laki sehingga terdakwa langsung memasukkan semua alat penghisap shabu tersebut kedalam sebuah tas sandang kecil warna hitam dan diletakkan terdakwa diatas tempat tidur. Setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Anggun, lalu masuk saksi Arpandi dan saksi Mardatuluss serta beberapa orang anggota polisi dari Dit Narkoba Polda Riau bersama-sama dengan saksi Bayu Braja dan anggota polisi langsung melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa peralatan penghisap shabu didalam tas sandang kecil warna hitam yang terletak diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 4179/NNF/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si menerangkan bahwa contoh barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.
- b. 1 (satu) tabung berisi kurang lebih 5 ml (lima mililiter) serum darah.

setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris sesuai dengan Perkap 10 Tahun 2009 yaitu Pasal 62 Ayat 2a dan 2b yaitu telah melampaui batas pengambilan darah / serum (laporan polisi tanggal 17 Juli 2012 pukul 18.00 WIB dan pengambilan darah / serum dilakukan tanggal 20 Juli 2012 pukul 13.00 WIB);

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-272/Pekan/10/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AFRIZAL ALS JAY Bin KURANJI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 7 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman “ yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL ALS JAY BIN KURANJI dengan penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Titanic.
- 1 (satu) buah botol minuman merk cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang.
- 2 (dua) buah pipet plastic penghisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan sisa bekas bakar shabu.
- 1 (satu) buah dot karet.
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari timah rokok

Dirampas untuk dimusnahkan .

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :759/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ; **AFRIZAL ALS JAY BIN KURANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI** “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun

• M
te

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Titanic
 - 1 (satu) buah botol minuman merk cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang.
 - 2 (dua) buah pipet plastic penghisap shabu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan sisa bekas bakar shabu
 - 1 (satu) buah dot karet
 - (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari timah rokok

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding No.02/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditanda-tangani

oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.759/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013

Hal 9 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2013;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tertanggal 30 Januari 2013 Nomor:W4-UI/0747/HN/ 01.10/I/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai pasal dakwaan yang terbukti, dimana seharusnya pasal yang terbukti adalah pasal 112 ayat (1) dan bukan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut pendapat Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap terlalu ringan mengingat Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis shabu, dan juga kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 759/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mempertimbangkan

hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga mempertimbangkan pada kenyataan bahwa tindak pidana narkoba yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya diperberat mengingat bahaya yang ditimbulkan berdampak sangat luas yang dapat menghancurkan masa depan bangsa dan Negara khususnya bagi generasi muda, dan juga sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi dan menyadari akan kesalahannya, sehingga perbuatan yang serupa tidak akan terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu diperbaiki agar dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya, dimana diharapkan akan timbul rasa jera dalam diri Terdakwa dan disisi lain juga dapat dijadikan contoh untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 759/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU

Hal 11 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :759/PID.

SUS/2012/PN PBR tanggal 17 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als JAY Bin KURANJI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Titanic;
- 1 (satu) buah botol minuman keras merk cap kaki tiga yang pada tutupnya Terdapat dua buah lubang;
- 2 (dua) buah pipet plastic penghisap shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan sisa bakar shabu;
- 1 (satu) buah dot karet;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 01 APRIL 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUMARJANTO,SH dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 04 APRIL 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh TABRANI,SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUMARJANTO,SH

H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH

ARIFIN EDY SURYANTO,SH

PANITERA-PENGGANTI

TABRANI,Sm,Hk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)